

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dimana dalam melakukan setiap perbuatan terdapat Hukum yang mengatur dan mengikat setiap orang yang berada didalam ruang lingkup di Indonesia. Hukum juga sebagai Norma yang mempunyai ciri khusus, yaitu untuk melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.² Adanya norma tersebut selaras dengan terdapatnya salah satu Asas terpenting dalam yang ada di sistem hukum modern di Indonesia yaitu Asas *Equality Before The Law* yang artinya adanya persamaan di hadapan hukum menyamakan kedudukan serta derajat seseorang yang satu dengan yang lainnya tidak memandang latar belakang seseorang, semua mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum tanpa mengurangi rasa keadilan baik saat di dalam proses peradilan maupun di luar proses Peradilan. Asas persamaan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa:³

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

¹ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² R. Abdoel djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3.

³ Lihat pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait pengaturan yang lebih spesifik untuk mengatur serta melindungi mereka yang mengalami difabel tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan:⁴

“Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya”.

Penjelasan dari Pasal diatas adalah bahwa mereka yang mengalami difabel atau penyandang cacat adalah salah satu kelompok masyarakat rentan yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih dan khusus. Jadi peraturan tersebut mengenai persamaan serta perlindungan hukum bagi kaum difabel berlaku bagi mereka yang mengalami keterbelakangan (difabel) yang sedang berada dihadapan hukum. Bagaimanapun juga difabel juga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena Negara yang peduli terhadap kaum minoritas tersebut, maka Pemerintah meratifikasi Perjanjian Internasional yang diturunkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang terdapat diPasal 5 Konvensi yang mengatakan bahwa Negara-Negara pihak atau Negara-Negara yang ikut

⁴ Lihat pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menandatangani Konvensi tersebut mengakui semua manusia adalah sama.⁵

Namun pada kenyataannya mereka kaum difabel tetap sering sekali menjadi korban tindak pidana sekaligus pelakunya adalah orang-orang terdekat korban.⁶ Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah bahkan kakek korban, seringkali perempuan yang menjadi korbannya dan kebanyakan dari mereka mendapatkan diskriminasi dan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan dikarenakan sebagian dari orang berpandangan bahwa perempuan yang mengalami keterbelakangan (difabel) itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidaktahuan serta daya tangkap yang lama menyebabkan para penyandang difabel mendapatkan perlakuan pelecehan sampai dengan pemerkosaan menyebabkan mereka mudah dijadikan objek kesenangan.

Hal tersebut juga berlaku bagi korban persetubuhan yang terjadi di daerah Mojokerto dimana korban persetubuhan tersebut adalah seorang wanita Siti Maria Ulfa berumur 34 tahun yang memiliki keterbelakangan mental atau *Retardasi Mental* kategori sedang (*mild mental retardation*) yang ditandai oleh rendahnya fungsi intelektual (IQ berada pada level 35 s/d 50 skala *Weachlear*) sebagaimana surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi nomor R/21/XI/2016/bagpsi tanggal 17 Oktober 2016 yang

⁵Alfan Alfia, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*, *Flat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, Purworejo. Hlm. 632.

⁶Ratri Ayu Maulidina, *Advokasi Terhadap Difabel Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus di Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta, 2016, diunduh pada tanggal 24 April, pukul 5:23.

dilakukan oleh Hery Dian Wahono, M. Psi Psikologi Kepolisian Daerah Jawa Timur.⁷

Perbuatan asusila dengan korban wanita berketerbelakangan mental (IQ rendah) ini dilakukan oleh pelaku sebanyak 3 orang yaitu Ahmad Socib, Todjo Gasmono dan Jahmad Suja'i dalam berkas terpisah. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada kasus persetubuhan dengan pelaku Ahmad Socib Nomor perkara putusan 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk. Awal mula perbuatan ini dimulai saat Siti Romelah orang tua angkat Siti Maria Ulfa yang mengontrakan rumahnya kepada pelaku Ahmad Socib bersama anak dan istrinya. Selama menjalani kehidupan pelaku Ahmad socib merasa kurang diperhatikan oleh istrinya Sutarmi. Dari adanya kurang perhatian inilah yang menjadi alasan pelaku Ahmad Socib untuk mendekati Siti Maria Ulfa yang diketahui bahwa Siti Maria Ulfa memiliki IQ rendah.

Pada bulan Mei 2015 diruang tengah rumah kontrakan, Ahmad Socib memanggil Siti Maria Ulfa untuk melakukan persetubuhan dan korban tidak menolak. Perbuatan persetubuhan dilakukan oleh pelaku Ahmad Socib sebanyak dua kali pada bulan Juni, akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku, Maria Ulfa telah melahirkan seorang anak laki-laki. Serta perbuatan pelaku telah dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Pasal 286 KUHP dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Namun

⁷ Putusan pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk. Hlm. 3.

dalam Pasal 286 KUHP ini banyak menuai perbedaan pendapat para pakar ahli hukum terkait unsur “tidak berdaya”. Apakah orang yang memiliki IQ rendah (berketerbelakangan mental) termasuk kedalam golongan unsur “tidak berdaya”. Pasal 286 KUHP sendiri mengatakan bahwa:⁸

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Dengan Unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan;
3. Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Dalam unsur “tidak berdaya” dalam KUHP tidak dijelaskan terperinci mengenai golongan yang termasuk tidak berdaya sehingga menyebabkan ketidakjelasan Pasal 286 KUHP. Dari situlah banyak Ahli Hukum yang memberikan penafsiran bahwa “tidak berdaya” ini termasuk mereka yang memiliki IQ rendah seperti yang dikatakan oleh Dr. Eva Achjani Zulfa SH. MH, yang berprofesi sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memberikan keterangan dalam kasus persetubuhan yang terjadi pada Siti Maria Ulfa, beliau mengatakan bahwa tidak berdaya adalah tidak memiliki kemampuan atau tenaga sama sekali. Dalam Putusan Nomor 377/Pid. B/2011/Pn.BB termasuk juga bersetubuh dengan perempuan yang ber IQ rendah (dibawah 40). Dalam hal ini meskipun

⁸ Lihat pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

persetubuhan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar namun kondisi Maria Ulfa adalah perempuan yang mempunyai *intelegensi imblencile* (Rs 32-34) termasuk dalam keadaan tidak berdaya yang diatur dalam ketentuan Pasal 286 KUHP atau Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Tidak berdaya, menurut Cleiren yaitu keadaan fisik tidak dapat melawan yang korban tidak sadar untuk melawan itu (*Hoge Raad*, 28 Februari 1989, NJ 1989, No. 658). Jadi tidak berdaya tidak berarti tidak berdaya secara psikis.⁹ Pendapat tersebut berarti menjelaskan bahwa Tidak berdaya disini hanya dalam keadaan fisik bukan secara psikis (mental) yang dimiliki seseorang.

Sedangkan, menurut R. Soesilo pengertian unsur tidak berdaya dalam penjelasannya diKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sama sekali, misal mengikat tangan dan kaki seseorang dengan tali, mengurung dalam kamar, atau memberikan suntikan yang menyebabkan seseorang menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih dalam keadaan sadar dan masih mengetahui apa yang sedang terjadi.¹⁰

Sedangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto Hakim memberikan pendapat terkait unsur tidak berdaya yang berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor R/21/XI/2016/Bagpsi,

⁹ C.P.M. Cleiren dalam kutipan Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten)* Di dalam KUHP, Jakarta, SinarGrafika, 2009. Hal 172.

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 98

Hakim menyimpulkan bahwa Maria Ulfa yang berumur 34 tahun memiliki taraf kecerdasan dengan skor IQ pada rentang 35 sampai 50 skala *Weaclear* dalam kategori *Retardasi mental* tingkat sedang (*Mild Mental Retardation*), kemampuan daya tangkap sangat rendah dan respon yang diberikan sangat lambat. Ia tidak mampu mengingat kejadian yang sudah lama maupun hal-hal yang baru, orientasi tempat maupun orang juga nampak mengalami hal-hal yang bersifat sangat sederhana serta tidak mampu untuk menghubungkan antara tindakan dan konsekuensinya. Serta juga tidak memahami tentang konsep proses kematangan seorang wanita, menstruasi serta reaksi perkembangan fisiologis lainnya, secara mental ia tidak memiliki daya untuk menolak ajakan melakukan hubungan badan, pemahaman atas keamanan diri, dan perilaku yang dilakukan cenderung bersifat *Insigual*, rasa enak atau kenikmatan seksual yang dialaminya ketika melakukan hubungan seksual adalah respon biologis yang wajar yang dialaminya dan bukan merupakan penghayatan secara mental kognitifnya.¹¹

Selain itu pengaturan mengenai orang yang tidak berdaya juga diatur di dalam Undang-undang Belanda dimana terdapat dalam Pasal 243 *Sr* (*Strafrecht*) yang mana di dalam Pasal 243 *Sr* sendiri dulu merupakan rujukan dari 286 KUHP. Pasal 243 *Sr* pada awal mulanya juga menuai pro dan kontra di Belanda lantaran dalam penerapannya Pasal tersebut terdapat kasus pada tahun 1943 yang di tangani oleh Hakim Taverne mengatakan

¹¹ Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk. Hlm 19

bahwa tidak berdayanya seseorang ini keadaan tidak berdaya secara psikologis. Kemudian Pasal 243 Sr di Putusan selanjutnya dan diputus oleh Hakim yang berbeda memberikan pendapat yang berbeda bahwa keadaan tidak berdayanya seseorang ini hanya secara fisik. Namun peraturan di *Wetboek Van Strafrecht* terkait Pasal 243 Sr telah diperperbaharui yang mana di dalam Pasal 243 Sr telah dijelaskan secara jelas keadaan-keadaan seseorang yang tidak berdaya bukan hanya secara fisik namu juga cacat jiwa mencakup psikologis seseorang.

Hanya saja dalam Pasal 286 KUHP masih tetap menggunakan peraturan Undang-undang Belanda yang terdahulu sehingga masih timbul adanya perbedaan penafsiran terkait unsur “tidak berdaya” termasuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental (memiliki IQ rendah) dan juga penafiSran bahwa unsur tidak berdaya hanya dalam keadaan fisik bukan psikis. Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Makna Unsur Tidak Berdaya Dalam Pasal 286 KUHP (Analisis Putusan Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Apakah tepat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk tentang makna unsur tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim terkait makna unsur tidak berdaya dalam Pasal 286 di KUHP apakah termasuk mereka yang digolongkan yang mengalami keterbelakangan mental .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini ada 2 yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dan pemahaman terkait makna unsur tidak berdaya dalam kasus persetubuhan yang diatur didalam Pasal 286 KUHP , yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara spesifik.

4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum dan dapat menjadi bahan rujukan lagi bagi penegak hukum apabila terjadi tindak pidana yang sama.

4.3 Keaslian Penelitian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas terkait unsur tidak berdaya, namun tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan yang dijelaskan dalam;

Tabel. 1.1 penelitian sebelumnya, mengenai unsur yang tidak berdaya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1.	Ray Bachtian Rangkuti (Universitas Sumatera Utara, 2017).	Pertanggungjawaban Pidana pelaku perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya (studi putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.BB). ¹²	1.Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku perkosaan terhadap orang yang tidak berdaya (studi putusan No. 377/Pid. B/2011/PN. BB)?	Pelaku pemerkosaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 285 KUHP, tetapi jika korban adalah orang tidak berdaya maka dikenakan Pasal 286 KUHP ditambah lagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka akan ditambah pemberatan atas perbuatan pidana tersebut

Terkait penelitian diatas mengenai perkara putusan No. 377/Pid.

B/2011/PN. BB Hakim memberikan pertimbangan bahwa tidak berdaya

menurut Hakim ini adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Lisa

PSIPOL yang menjelaskan subjek tergolong individu yang mengalami cacat

mental dengan IQ 40, mengalami ketakutan akibat peristiwa yang dialami

¹² Ray Bachtian Rangkuti, *Pertanggungjawaban Pidana pelaku Perkosaan Terhadap orang yang tidak berdaya (Studi putusan No. 377/Pid. B/2011/Pn.BB)*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, diunduh <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17249/7254...pdf>, tanggal 25 Februari pukul 17:08.

yang dapat mempengaruhi psikologisnya serta janin yang dikandungnya, sehingga pelaku dapat dikenakan Pasal 286 KUHP.

Sedangkan Skripsi yang berjudul “Makna Unsur Tidak Berdaya Dalam Pasal 286 KUHP (Analisis Putusan Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk)” lebih berfokus pada tepat atau tidaknya Pertimbangan Hukum dalam putusan 84/Pid.B/2017/Pn. Mjk tentang makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP.

4.4 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian *Theoretical Research* karena untuk mencari makna dari sebuah Pasal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum *theoretical research* adalah sebagai berikut :

“Theoretical reasearch: Reasearch which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity”. (Penelitian teoritikal adalah penelitian yang mencakup pemahaman yang lebih lengkap tentang konsep dasar dari prinsip-prinsip

hukum dan dampak yang digabungkan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada area tertentu dari sebuah aktivitas).¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.¹⁴ Selain itu juga konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Selain itu, Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terkait alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya, kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵ Kasus putusan yang digunakan sebagai acuan adalah putusan Pengadilan Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk dan Putusan Nomor 377/Pid. B/2011/ Pn. BB.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 33.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 138

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 158.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perUndang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perUndang-undangan dan Putusan Hakim.¹⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Beberapa ketentuan-ketentuan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- e. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- h. Beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181

- i. Beberapa ketentuan-ketentuan di Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehailitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - j. *Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda).
 - k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 377/Pid. B/2011/Pn. BB.
 - l. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid. B/2017/Pn. Mjk.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi dan tulisan-tulisan hukum yang berisikan tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa opini hukum/pendapat hukum, gagasan hukum dari pendapat hukum, asas hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah suatu hasil, yang analisisnya dibantu oleh bahan-bahan hukum yang telah didapat sebelumnya. Analisis bahan hukum yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 182

digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Preskriptif. Analisis Preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁸.

¹⁸ Mukti Fajar Dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 184.